



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 084/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV SURYA MANDIRI RATANINDO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV SURYA MANDIRI RATANINDO** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 536/128.F/436.6.11/2013, Tanggal 18 April 2013 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SURYA MANDIRI RATANINDO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV SURYA MANDIRI RATANINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV SURYA MANDIRI RATANINDO**.

Bekasi, 30 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Arif Mustakim, S.Hut 2. Amin Pujiyanto, S.Hut
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	TDI Nomor 536/128.F/436.6.11/2013 tanggal 18 April 2013
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Karangpilang Barat 67, RT 003 RW 003 Karangpilang Surabaya Jawa Timur
d.	Alamat Kantor	:	Karangpilang Barat 67, RT 003 RW 003 Karangpilang Surabaya Jawa Timur



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Lim Chandra Sugiarto (Direktur Umum) Lim Joni Gunawan (Direktur Produksi)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan		
Pengambilan Keputusan		

TIDAK PERLU DIISI

NANTI DIISI OLEH MANAJEMEN IMS

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian serta perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Akta Pendirian Perseroan Komaditer CV. SMR yaitu Akta No. 03 Notaris Ida Yudyati, SH. di Sidoarjo tanggal 03 Januari 2003 Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. SMR yaitu Akta No. 137 Notaris Mufriadi Jazuli, SH. di Sidoarjo tanggal 21 Januari 2013
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 503/3495-A/436.6.11/2013 tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan No. 530/DU-296/436.7.2/2011 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat oleh tetangga kanan dan kiri
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 130135134353 tanggal 08 April 2013 atas nama CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Kartu NPWP CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO, Nomor: 02.102.649.7-618.001. Informasi 9

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>(sembilan) digit awal telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen SPPKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak) nomor: PEM-00199/WPJ.11/KP.1303/2013. • Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, ETPIK, dan IUI.
<p>Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen Rekomendasi UKL/UPL UPL No. 660/473/436/6.3/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Rekomendasi ditandatangani oleh Ir. Togar Arifin Silaban, M.Eng. selaku Kepala Badan. UKL-UPL beserta rekomendasinya dari BPLH tersebut adalah milik usaha UD. Mutiara yang sebagian arealnya disewa oleh CV. SMR. • Saat dilakukan audit CV. SMR membuat dokumen SPPL kepada BPLH Surabaya tetapi belum bisa diterima karena diharuskan melengkapi dokumen HO dan Akta Tanah yang disewanya. Hingga lebih dari 21 hari sejak peutupan dokumen SPPL belum bisa ditunjukkan
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen TDI atas nama CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO dengan nomor 536/128.F/436.6.11/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukanlah pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pengolahan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai <i>not applicable</i>.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Saat dilakukan audit CV. EPS menunjukkan dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang dimilikinya dengan nomor 02.ET-01.13.0540 untuk Mebel dari Rotan. Dokumen dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2013. Dokumen ETPIK masih berlaku hingga tanggal 2 Mei 2018
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode audit Juli 2015-September 2015 CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO melakukan pembelian bahan baku kayu berupa jok kayu, kayu S4S, dowel, kaki kayu, ply wood. Semua dilengkapi dengan bukti jual beli berupa nota pembelian/penagihan dan surat jalan..
Verifier 2.1.1.(b) Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit Juli 2015-September 2015 CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO melakukan pembelian bahan baku kayu berupa jok kayu, kayu S4S, dowel, kaki kayu, ply wood. Semua dilengkapi dengan bukti penerimaan barang berupa nota jual beli dan surat jalan, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Surat Jalan sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu yang sah. Kayu dipasok dari Misnadi Gresik dan M. Hasim Sidoarjo.</p> <p>Selama periode audit Juli 2015 – September 2015 terdapat Surat Jalan sebanyak 83 dokumen terdiri dari Juli sebanyak 24 SJ, Agustus sebanyak 26 SJ, dan September sebanyak 33 SJ untuk pasokan komponen mebel.</p> <p>Contoh dokumen Surat Jalan:</p> <p>Surat Jalan Jalan untuk Nota tersebut tanggal 22 Juli 2015</p> <p>159 buah Jok AC 53,5 x 56,7</p> <p>169 buah Jok SF 56,7 x 107,5</p> <p>Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Misnadi sebagai pemasok dan ditandatangani oleh penerima, Leni, sebagai wakil CV. SMR.</p> <p>Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa terdapat seikat kayu S4S dengan ukuran 2,2x4x116 sebanyak 131 batang sesuai dengan</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nota Pembelian tanggal 30 September 2015.</p> <p>Berdasarkan uji silang antara LMHHOK dengan Surat Jalan (dokumen angkutan) diketahui terdapat kesesuaian antara keduanya.</p> <p>CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. SMR telah membuat rekaman catatan mutasi kayu dari kayu yang diterima dari pemasok berupa komponen, penggunaannya untuk kegiatan produksi, hasil produksi, dan penjualannya.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>DKP dikeluarkan oleh pemasok untuk melengkapi nota tagihan dan surat jalan yang diterbitkan oleh pemasok. Selama periode audit Juli 2015 – September 2015 terdapat dokumen DKP sebanyak 83 dokumen terdiri dari Juli sebanyak 24 DKP, Agustus sebanyak 26 DKP, dan September sebanyak 33 DKP untuk pasokan komponen mebel.</p> <p>Contoh dokumen DKP adalah yang diterbitkan oleh Misnadi sebagai penerbit DKP IRT. Nomor DKP 9/VII/2015/IRTP. Informasi dalam DKP adalah:</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nama penerbit: Misnadi</p> <p>Nomor KTP 325132003580001 (kopi KTP terlampir)</p> <p>Alamat penerbit DKP: Sidojungkung Indah K-26 RT 024/RW007 Sidojungkung Menganti Gresik</p> <p>Jenis Produk: Kayu dan Jok</p> <p>Jumlah: 41 pcs Jok AC dan 85 pcs Jok SF.</p> <p>Penerima produk: CV. SMR</p> <p>Alamat penerima: Jl. Karangpilang Barat 67 Surabaya</p>
Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.2.(a) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan hasil produksi CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO dan sesuai dengan LMHHOK
Verifier 2.1.2.(b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data produksi pada 3 bulan terakhir, yakni Juli 2015 s.d. September 2015. Realisasi produksi yang dihasilkan CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO dalam 3 bulan kursi sebesar 1692 set dan meja 750 set, karena data hanya 3 bulan sehingga tidak bisa untuk menghitung realisasi kapasitas produksi dan tidak bisa dibandingkan dengan kaptas produksi yang diizinkan yakni sebesar 3000 set kursi dan 600 set meja.
Verifier 2.1.2.(c) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3 Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri		
Verifier 2.1.3.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.2.1.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.2.1.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(P/L)	diaplikasikan	bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.2.1.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.2.1.(f) Rekomendasi Impor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>(Not Applicable).</i>
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dipalikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak malakukan penjualan tujuan domestic, seluruh produk dijual untuk tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam mutasi kayu barang jadi bahwa CV. SMR mempunyai stok kursi sebanyak 508 set dan meja 220 set, produksi selama 3 bulan terakhir untuk kursi sebesar 1692 set dan meja 750 set, kemudian penjualan ekspor 3 bulan terakhir untuk kursi sebesar 1669 set dan meja sebesar 751 set. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa produksi CV. SMR mampu untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang dilakukannya.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen PEB sebanyak 22 set data sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PL, Invoice, dan B/L, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Packing List</i> sebanyak 22 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 22 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa mebel kayu jati dengan menggunakan dokumen <i>Bill of Lading</i> sebanyak 22 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO belum melakukan penjualan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal, untuk pemasaran produknya dan belum memperoleh sertifikat legalitas kayu CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO menggunakan dokumen DE (Deklarasi Ekspor), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO memproduksi barang mebel dengan kandungan kayu sebagai rangka utama dan penguatnya dan dililit atau diberi anyaman rotan. Karena mengandung rotan maka dikelompokkan dalam produk kursi dan meja dari rotan dengan HS CODE 9401.51.00.10 dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>9403.81.00.10, yang memerlukan verifikasi teknis tertentu sehingga memerlukan Laporan Surveyor. Selama 3 bulan terakhir CV. SMR menunjukkan dokumen LS yang diterbitkan oleh Sucofindo sebanyak 54 dokumen LS.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan dan stuffing dilakukan ditempat lokasi industry CV. SMR</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).</p>
<p>Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>Pada periode audit CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).</p>
<p>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</p>		
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat Prosedur K3 CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Direktur CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO, Lim Joni Gunawan..</p> <p>Susunan Pengurus personel penanggung jawab K3 CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO:</p> <p>Ketua : Lim Joni Gunawan</p> <p>Sekretaris : M. Sholeh Tandil</p> <p>Koordinator APAR: Karsin</p> <p>Koordinator APD: Muawanah</p> <p>Personel ditunjuk dan ditetapkan pada Juli 2015 oleh Lim Joni Gunawan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagai wakil direktur CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tanggal 1 Juli 2015 tentang Pembolehan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat ditandatangani oleh Lim Jony Gunawan selaku Wakil Direktur dan wakil karyawan M. Sholeh Tandi Padang dan Karsin. Berdasarkan Surat tersebut CV. SMR membolehkan semua karyawan untuk membentuk serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diaplikasikan	Berdasar data karyawan dan wawancara, jumlah karyawan tetap CV. SMR sebanyak 6 orang, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>not applicable</i>)
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. SURYA MANDIRI RATTANINDO tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan Data tersebut tercatat karyawan termuda adalah Leny Indiarti umur 36 tahun 3 bulan kelahiran 16 Juli 1979 bekerja di bagian Administrasi.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-076

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV SURYA MANDIRI RATANINDO

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 536/128.F/436.6.11/2013, TANGGAL 8 April 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 3000 SET KURSI DAN 600 SET MEJA

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Desember 2015
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2021